



putusan.mahkamahagung.go.id

N o. 3 3 /Pt it. G/2004 /PN. N gr

« i'

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak- pihak antara ' - ----

1. I GUSTI NGURAH KADE RA1NARTA, Dipl. EMC., iaki-iaki, umur 33 tahun.

agama Hindu, pekerjaan wiraswa:

2 T GUSTI NGURAH KETUT DANUARTA, A. Md... laki-laki, umur 29 tahun, agama

Hindu, pekerjaan swasta,.....

keduanya sama-sama bertempat tinggal di Banjar / Dusun Kebebeng, Desa Mendoyo Daging

Tukad. Kecamatan Mendoyo. Kabupaten Jembrana,.....

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : —.....-.....-.....

1 j I KETUT SUARTA, SEL,.....-.....-.....

*2. I PUTU SUPARJA, SIT., dan

.>. IVIADE SUGAN.DA, -.....

ketiganya sama-sama Advokat yang beralamat kantor di Jalan Padma No. 44 Penatih,

Denpasar Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 September 2004 yang

dicatat dan dibukukan (*gewc/.armerki*) pada Notaris Putu Chandra, SH. di Denpasar. —

- selanjutnya disebut sebagai pihak PARA PENGGUGAT: -.....—.....-----

At// M. eaw3n

j. NI PUTU BUDIASTRI alias GUSTI AYU PUTU BUDIASTRI, perempuan,

umur r. <18 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, yang bertempat tinggal di Jalan

Arjuna No. 1 B, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrattu,.....


yang selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT I:.....-

NJ MADE ELI BUDJARU alias I GUSII AYU KADE ET.Y BUDIARTL perempuan,

umur 46 tahun., ugamu Hindu, peketjaan pegawai negeri, yang bertempat tinggal di Banjar

Pckcn, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana,.....

van.”





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT II;.....-.....-.....

3. I PUTU SUARA, laki-laki, umur 54 tahun, agama Hindu, pekerjaan pensiunan pegawai negeri, yang bertempat tinggal di Banjar / Dusun Sembung, Desa Tegaicangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali,-----
yang selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT 1U;.....-.....

Dan *

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI
cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA,.....

yang selanjutnya disebut sebagai pihak TURUT TERGUGAT;.....

Pengadilan Negeri tersebut;.....

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi, serta saksi-saksi ahli; ..
.....

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;.....
.....

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa;.....-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya tertanggal 3 September 2004, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 3 'September 2004 di bawah register perkara nomor 33/Pdt.G/2004/PN.Ngr, telah tikugernukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa antara para penggugat dengan tergugat I dan IT. masih ada hubungan kekeluargaan dan satu leluhur, tetapi telah putus hubungan waris-mewaris, sedangkan dengan tergugat UI tidak ada hubungan kekeluargaan; -----
2. Bahwa leluhur (buyut) para penggugat bernama almarhum Gusti Sedep alias Guru Sidep yang mempunyai seorang anak bernama almarhum Gusti Nyoman Putra yang mempunyai 3 (tiga) orang putra dan 2 (dua) orang putri yang masing-masing bernama T Gusti Putu Wests, I Gusti Nyoman Nasta, I Gusti Putu Citera. Ni Gusti Kornang Loti (kawin keluar) dan Ni Gusti Putu Norki (kawin keluar);.....

3. Bahwa ...



3. Bahwa almarhttm I Gusti Putu Westa, mempunyai dua orang putri yaitu tergugat I dan H, sedangkan almarhum I Gusti Nyoman Nasta mempunyai empat orang putri yang semuanya telah kawin keluar, yaitu : Gst. Ayu Putu Mayuni, Gusti Ayu ' * w^f

- * . Kade Juniastuti, Gusti Ayu Komang Candrawati dan Gusti Ayu Ketut Agustini
 - * - dan almarhum I Gusti Putu Citra empat orang anak, yaitu para penggugat dim
- Gusti Ayu Palu Adi Utarini, 1 Gusti Ayu Komang Lestari yang keduanya telah kawin keluar, yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam silsilah sebagai berikut:.....

SILSILAH KELUARGA

Gusti Sedep al. Guru Sidep x Byang Sidep

I Gusti Nyoman Putra z Ni GsLMd.Jeneng x Ni Gst.KtRinten x Ni Gst. Ayu Pt.Lulut
(aln/SA) / V^G^talm/SA (alm/SA) \ (MD)

1 Gst.H. Westa I Gst,Nym.Nasta I GsLPt.Citra Ni Gst.Km.Loti Ni Gst.Pt.Norki

(aln/SA) (aln/SA) (aln/SA) (kk)

Ni Gst.Pt.Laderi Ni Gst.Md.Nayu A.A.Md.Putri A.

(kk) (MD)

4,I.G.N.Kt.Danuarta

(Penggugat2)

Keterangan :

X : kawin dengan:-----

Aim : Almarhum;.....

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. Gst. A.Pt.Budiastri (kk) | 1.G. APt.Mayuni (kk) | 1.G.APt.Udi Utarini (kk) |
| (Tergugat 1) | | |
| 2.G.A.Kd.Elly Budiartini (kk) | 2 .G.A.Kd. Juniastuti (kk) | 2.1. G.N.Kd.Rainarta (kk) |
| (Tergugat 2) | | (Penggugat I) |
| | 3 .G.A.Km.Candrawati (kk) | 3.G.A.Km.Lestari (kk) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SA . Sudah Aben;-----

Kk : kawin keluar;-----

MD : Mulih dehe;-----

* ►

4. Bahwa semasa hidupnya leluhur para penggugat dan tergugat I dan n ada

memiliki tanah-tanah di antaranya adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Pergung

No. 22 Pipil asal No. 331, Persil Nomor : 30 A, luas 5,855 Ha., atas nama Guru Sidep;.....

5. Bahwa dengan keluarnya Peraturan Landreform, maka sebagian tanah tersebut menjadi tanah

redistribusi, yang mana salah satu bagian dari tanah tersebut yaitu seluas 10.000 m2

dibelikan hak baru kepada aim. I Gusti Putu Westa berdasarkan SK. Redis Nomor :

A.5/IS/A/AgrZDjbr., yang masih merupakan cucu purusa dari aim. I Gusti Sedep alias Guru

Sidep, sehingga setelah Putu Westa alias I Gusti Putu Westa meninggal ada meninggalkan

warisan berupa tanah tersebut yaitu : —

i - Sebidang tanah tegai yang terletak di Desa Pergung luas 10.000 m2, Pipil

S asai Nomor 204, Persil 30b, Idas V dengan Sertifikat Hak Milik asal

« Nomor 608 Tahun 1986 jo. Sertifikat Pengganti Nomor : 608 Desa

' * Pergung tertanggal 21 Nopember 2001 atas nama Ni Putu Budiastri alias

/j Gusti Ayu Putu Budiastri dan Ni Kade Ely Budiarti dengan batas-batas

•V utara : jalan, timur : I Gusti Sidep, selatan : Pan Tarmi, barat : Ni Ketut

Agustiui,

yang selanjutnya disebut sebagai obyek / tanah sengketa:-----

6. Bahwa semasa almarhum I Gusti Putu Westa hidup, obyek sengketa memang digarap sendiri

oleh almarhum, dan setelah I Gusti Putu Westa meninggal tahun 1965, maka obyek sengketa digarap oleh orang rua para

penggugat yang merupakan adik kandung laki-laki yang satu-satunya masih hidup, termasuk juga mengabenkan alm. I

Gusti Putu Westa, serta mengasuh tergugat I dan II dan - * tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya mengurus anak

kandung sampai

M mengurus sekolahnya hingga selesai; -----

s M

7. Bahwa sekitar tahun 1970, tergugat II telah kawin keluar ke Kecamatan Negara,

yang selanjutnya sekitar tahun 1971 disusul oleh tergugat I juga kawin keluar ke

Yeh Embang



Yeh Embang, dan pernikahannya diurus oleh orang tua para penggugat; ----- i

5. Bahwa sejak ditinggal kawin keluar oleh tergugat I dan n obyek sengketa tetap digarap oleh orang tua para penggugat yang merupakan satu-satunya saudara kandung laki-laki orang tua tergugat I dan n yang masih hidup, karena menurut hukum adat Bali almarhum I Gusti Putu Westa adalah *pulung*;-----

9. Bahwa saudara kandung nomor 2 dari almarhum I Gusti Putu Westa (orang tua tergugat I dan H), yaitu almarhum I Gusti Nyoman Nasta juga mempunyai 4 (empat) anak perempuan yang kesemuanya juga kawin keluar, yang karenanya almarhum T Gusti Nyoman Nasta juga berstatus *pulung*;-----

10. Bahwa pada tahun 1986, maka atas obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 608 Desa Pergung tertanggal 8 Desember 1986 atas nama: Putu Westa, dan sertifikat tersebut telah diambil oleh tergugat I dan H di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana, sedangkan obyek sengketa masih tetap dikuasai dan digarap oleh orang tua para penggugat; -----

11. Bahwa pada tahun 1992 orang tua para penggugat meninggal dunia dan obyek sengketa sempat digarap oleh para penggugat, kemudian setelah selesai upacara pengabenan pada tahun 1993. maka tergugat. I dan II menuntut obyek sengketa, sehingga terjadi rembug kekeluargaan, yang mana para penggugat telah mengalah dan menawarkan agar obyek sengketa dibagi dua, tetapi tergugat I dan n menolak, yang karenanya tidak tercapai kesepakatan dalam rembug kekeluargaan tersebut; -

'1.?. Bahwa pada tahun 1994, penggugat I merantau ke Jakarta, dan tanpa pemberitahuan kepada para penggugat, ternyata tergugat I dan II telah menaruh penggarap di atas obyek sengketa dan kayu-kayu yang ada di atasnya ditebangi dan kayunya dijual; -----' -

1.3. Bahwa pada tahun 1986 tergugat I dan H ternyata membuat silsilah yang seolah- olah statusnya masih di rumah asal dan belum kawin keluar, serta dibuat Surat Keterangan Kepala Desa Pergung yang menyatakan bahwa tergugat I dan H adalah ahli waris yang salt dari almarhum Putu Westa. padahal saat itu telah berstatus kawin keluar di mana silsilah serta surat keterangan ahli waris dibuat, oleh Kepala Desa letak obyek sengketa dan bukan oleh Kepala Desa asal tergugat.

I dan R -



14. Bahwa sekitar tahun 2001 tergugat I dan H mengatakan bahwa Sertifikat Nomor: 60S Tahun 1986 hilang, sehingga diterbitkan Sertifikat Pengganti Nomor : 608 Tahun 2001 atas nama Putu Westa, dan selanjutnya karena tergugat I dan II mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Putu Westa pada tanggal 21 Nopcmber 2001, sekaligus dilakukan konversi berdasarkan warisan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 608 Tahun 2001 menjadi atas nama Ni Putu Budiastri alias Gusti Ayu Putu Budiastri dan Ni Kade Ely Budiarti; -.....
1. 5. Bahwa pada tahun 2004, ternyata obyek sengketa telah dijual oleh tergugat I dan n kepada tergugat. UI, dengan Akta Jual Beli Nomor : 07/2004, tertanggal 27 Januari 2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT Putu Ngurah Hadi Sudewa, SH., yang oleh karena ada keberatan dari para penggugat, sehingga proses penerbitan sertifikat masih ditunda prosesnya di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jembrana dan sekarang obyek sengketa dikuasai oleh tergugat BI; —
16. Bahwa menurut hukum waris adat Bali, seorang anak perempuan yang telah kawin kehiar adalah berakibat putus hubungan waris kepurusa dengan orang tua dan keluarga asalnya, yang karenanya tergugat I dan n yang telah kawin keluar adalah bukan alili waris kepurusa dan tidak berhak mewarisi harta warisan yang timbul dari orang tua maupun keluarga dari pihak ayahnya, kecuali hanya berhak mewarisi harta jiwa dana dan itupun harus dilakukan semasa orang tuanya hidup;-
17. Bahwa ternyata almarhum Putu Westa alias I Gusti Putu Westa telah meninggalkan, harta warisan berupa obyek sengketa, oleh karena anak-anak almarhum keduanya telah kawin keluar, maka almarhum Putu Westa adalah termasuk putung, sehingga harta peninggalan yang berupa warisan adalah sepatutnya menurut hukum jatuh kepada ahli waris kepurusa, yaitu jatuh kepada saudara, kandung laki-laki;.....
18. Bahwa oleh karena adik kandung almarhum Putu Westa alias I Gusti Putu Westa yang nomor 2 yaitu almarhum I Gusti Nyaman Nastayang mempunyai 4 (empat) orang anak perempuan yang semua telah kawin kehiar, juga termasuk putung, yang karenanya obyek sengketa sudah sepatutnya menjadi hak waris adik kandungnya
- kandungnya nomor 3 yaitu almarhum I Gusti Putu Citera (orang tua para penggugat). Oleh karena I Gusti Putu Citera telah meninggal, maka obyek sengketa sudah sepatutnya menjadi hak waris dari para penggugat yang merupakan anak dari almarhum Gusti Putu Citera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris pihak kepurusa;.....

19. Bahwa karena obyek sengketa yang semula dengan SIM. Nomor ; 608 Tahun 1986 jo. SHM.

Pengganti Nomor: 608 Tahun 2001 atas nama : Putu Westa telah dikonversi berdasarkan warisan oleh tergugat I dan H menjadi atas nama: Ni Putu Budiastri alias Gusti Ayu Putu Budiastri dan Ni Kade Ely Budiarti adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap tatanan hukum waris adat Bali karena permohonan haknya didasarkan pada silsilah dan Keterangan Ahli Waris yang tidak benar dan direkayasa, yang karenanya konversi tersebut adalah cacat hukum, oleh karena tergugat I dan H saat itu telah berstatus kawin keluar yang menurut hukum telah memutuskan hubungan ahli waris kepurusa dengan pihak orang tua maupun keluarga asalnya;.....

20. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dikonversi menjadi halt waris dari tergugat T dan II yang sepatutnya telah putus hubungan ahli waris kepurusa adalah bersifat cacat hukum karena didasarkan alas hak yang tidak sah, maka sudah jelas konversi tersebut adalah batal demi hukum dan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa patut dikembalikan kepada status semula yaitu tetap atas nama : Putu Westa;.....

21. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan dari tergugat I dan n atas obyek sengketa sebagai cacat hukum dan tanpa alas hak yang sah, maka jual beli atas obyek sengketa dengan tergugat III dengan Akta Jual Beli Nomor : 07/2004, tertanggal 27 Januari 2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT. Putu Ngurah Hadi Sudewa, SH., adalah sebagai cacat hukum, yang karenanya Akta Jual Beli tersebut secara hukum sudah sepatutnya dibatalkan pula;.....

22. Bahwa oleh karena turut tergugat sebagai lembaga pemerintah yang telah memproses dan menerbitkan Sertifikat Konversi, maka sudah sepatutnya turut tergugat membatalkan konversi atas obyek sengketa atas nama: Ni Putu Budiastri alias..... alias Gusti Ayu Putu Budiastri dan Ni Kade Ely Budiarti, serta mengembalikan status obyek sengketa tetap pada keadaan semula yaitu atas nama Putu Westa; —

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut hukum adat Bali sudah jelas dan nyata bahwa para penggugat adalah merupakan ahli waris yang paling berhak mewarisi obyek sengketa, yang karenanya mohon Pengadilan Negeri Negara untuk dapat menetapkan bahwa para penggugat adalah merupakan ahli waris kepurusa dari almarhum Putu Westa alias I Gusti Putu Westa yang berhak mewarisi obyek sengketa; —.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa selanjutnya para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Negara untuk menyatakan bahwa tergugat I dan II adalah benar dan sah telah kawin keluar yang berakibat putusnya hak waris keputusa pada orang tua dan keluarga asalnya, selanjutnya, juga menyatakan konversi atas obyek sengketa serta jual beli atas obyek sengketa dengan tergugat UT sebagai cacat hukum dan tanpa alas hak yang sah, karena didasarkan pada alas hak yang tidak sair serta batal demi hukum;

25. Bahwa ber dasarkan fakta di atas, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Negara untuk menghukum para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat yang merupakan satu-satunya ahli waris yang berhak atas obyek sengketa, serta menghukum kepada turut tergugat untuk membatalkan konversi atas obyek sengketa menjadi menjadi atas nama : Ni Putu Budiastri alias Gusti Ayu Putu Budi.ast.ri dan Ni Kade Ely Budiastri, serta mengembalikan status obyek sengketa tetap pada keadaan semula yaitu atas nama Putu Westa; -.....

26. Bahwa untuk menghindari tanah sengketa berpindah tangan sehingga kemungkinan akan dapat menghambat pelaksanaan eksekusi, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Negara untuk dapat meletakkan sita konservatoir di atas obyek sengketa;-.....

Demikianlah dalil-dalil yang dapat digunakan sebagai dasar dan/atau alasan dalam pengajuan gugatan waris ini, selanjutnya mohon kepada Pengadilan Negeri Negara untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada hari yang telah ditetapkan, selanjutnya mohon kepada Pengadilan Negeri Negara untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara seksama dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;.....
2. Menyatakan hukum Silsilah Keluarga yang diajukan para penggugat sebagai benar dan sah; -
.....
3. Menyatakan hukum obyek sengketa berupa sebidang tanah tegai yang terletak di Desa Pergung, luas : 10.000 m2, asal Pipil Nomor : 204, Persil 30b, Kias V dengan Sertifikat Hak Milik asal Nomor : 608 Tahun 1986 dan Sertifikat Pengganti Nomor : 608 Desa Pergung tertanggal 21 Nopember 2001 atas nama : Putu Westa, yang sekarang menjadi atas nama Ni Putu Budiastri alias Gusti Ayu Putu Budiastri dan Ni Kade Ely Budiarti dengan batas-batas utara: jalan, timur : T Gusti Sidep, selatan: Pan Tarmi, barat: Ni Ketut Agustini, adalah sah merupakan harta, peninggalan dari almarhum Putu Westa alias I Gusti Putu Westa;.
4. Menyatakan hukum tergugat I dan n. adalah benar dan sah telah kawin keluar yang berakibat putusny hubungan ahli waris kepurusa dengan almarhum I Gusti Putu Westa maupun keluarga purusa bapaknya;.....
5. Menyatakan hukum perbuatan tergugat I dan H yang telah menguasai dan mengkonversi obyek sengketa berdasarkan warisan menjadi atas namanya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa dasar hak yang salt;.....
6. Menyatakan hukum bahwa konversi berdasarkan waris atas obyek sengketa dari SUM. Nomor : 608 Tahun 1986 jo. SHM. Pengganti Nomor : 608 Tahun 2001 atas nama Putu Westa yang telah dikonversi menjadi SHM. Nomor : 608 Tahun 2001 menjadi atas nama: Ni Putu Budiastri alias Gusti Ayu Putu Budiastri dan Ni Kade Ely Budiarti sebagai cacat hukum dan tanpa alas hak yang sah, serta batal demi hukum;.....
7. Menyatakan hukum bahwa para penggugat adalah sah sebagai ahli waris kepurusa dari almarhum Putu Westa alias I Gusti Putu Westa, yang paling berhak mewarisi obyek sengketa; ■.....
8. Menyatakan hukum perbuatan tergugat I dan n yang telah menjual obyek sengketa kepada tergugat UI adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum Akta Jual Beli: 07/2004, tertanggal 27 Januari 2004 yang

dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1
0

dibuat oleh dan di hadapan Notaris/PPAT. PutuNgurah Hadi Sudewa, SH.. adalah cacat hukum, dan tanpa alas hak yang sah, serta batal demi hukum; -----

10. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat secara lasia, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara (pihak Kepolisian);-----

11. Menghukum kepada turut tergugat untuk membatalkan konversi waris atas obyek sengketa dengan SHM. Nomor: 608 tertanggal 21 Nopember 2001 atas nama Ni Putu Budiastri alias Gusti Ayu Putu Budiastri dan Ni Kade Ely Budiastri, serta mengembalikan status dan hak atas obyek sengketa seperti semula untuk tetap atas nama Putu Westa; -----

12. Menyatakan hukum sita konservatori' (*conservatoir beslag*) sebagai sail dan berharga;.....

13. Menghukum kepada para tergugat dan turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

DAN / A T A U:-----

Jika Pengailan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*e.x aequo et*

. *hono*).-----

Menimbang, bahwa pada liari persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing : Para penggugat datang menghadap kuasa hukumnya tersebut di atas;-----

Tergugat I, tergugat H dan tergugat UI datang menghadap sendiri ;-----

Turut tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun ia menurut relas panggilan tertanggal 15 September 2004, 29 September 2004, 6 Oktober 2004, 13 Oktober 2004 secara berturut-turut telah dipanggil dengan sepatutnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab sesuatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara yang hadir namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, drinana pihak para penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak tergugat, telah mengajukan jawaban.. jawaban secara tertulis, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 26 Oktober 2004, masing-masing : -----



* Tergugat I dan tergugat n, dengan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa setelah

tergugat I dan II membaca dengan cermat gugatan penggugat tersebut, maka pada pokoknya tergugat I dan II menyatakan menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;.....-.....

Bahwa para penggugat dengan tergugat I dan II benar masih mempunyai hubungan kekeluargaan sebagaimana diajukan oleh para penggugat pada point 1. 2 dan 3, serta silsilah keluarga yang terlampir dalam gugatan ini;

Bahwa benar semasa hidupnya leluhur para penggugat dan tergugat I dan H ada memiliki tanah-tanah yang terletak di Desa Pergung No. 22, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, pipil No. 331 persil No. 30A, luas 5.855 Ha (Hektar) atas nama GUSTI SEDEP alias GURU SIDEPI;

Bahwa benar dengan keluarnya peraturan Landreform sebagian tanah sengketa yaitu seluas 1.000 Ha (10.000 m2) menjadi tanah redistribusi dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bali tertanggal 30 Nopember 1963 Nomor : A.5/18/A/AgrZDIBR tanah seluas tersebut diberikan hak baru kepada orang tua tergugat I dan H yang bernama IGUSU PUTU WESTA;.....

Bahwa semasa almarhum orang tua tergugat I dan n masih hidup tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) yang merupakan hak milik yang diterima melalui tanah redistribusi digarap oleh almarhum orang tua tergugat I dan II sampai meninggal dunia pada tahun 1965. kemudian tanah tersebut dihasili oleh para tergugat I dan H beserta ibu kandungnya untuk menopang hidup sehari-hari;.....

Bahwa setelah tergugat I dan H kawin pada tahun 1970 dan tahun 1971 tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) yang merupakan hak milik baru dari almarhum orang tua tergugat I dan n dikuasai secara sepihak oleh orang tua para penggugat;-----.....

Bahwa pada tahun 1986 para tergugat I dan II pernah menanyakan tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) sebagai tanah milik orang tua. tergugat I dan H yang diperoleh..... diperoleh dari tanah redistribusi pada Kantor Agraria Kabupaten Jembrana ternyata para tergugat I dan II memperoleh jawaban memang benar tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) tersebut milik orang tua tergugat I dan II yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bali tanggal 30 Nopember 1963 No. A.5/18/A/Agr/DJBR dan atas saran dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jembrana, maka tergugat I dan II melunasi biaya pemasukan negara atas tanah tersebut, karena selama itu orang tua para



tergugat I dan H belum melunasinya dan setelah biaya pemasukan negara dilunasi akhirnya terbitlah sertifikat hak milik atas tanah tersebut dengan No. 608 atas nama PUTU WEST A, dan sejak sertifikat hak milik No. 608 atas nama orang tua tergugat I dan n yaitu atas nama PUTU WESTA terbit pada tanggal 28 Desember 1986, sertifikat hak milik tersebut dikuasai/dimiliki oleh tergugat. I dan B, sedangkan tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) tetap dikuasai oleh orang tua. para penggugat;

- Bahwa semasih hidupnya orang tua para penggugat, tergugat I dan H telah benisaha meminta kembali tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) dari penguasaan orang tua para penggugat, sehingga tergugat I dan II meminta bantuan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jembrana untuk menyelesaikan sengketa tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) milik orang tua tergugat I dan H, akan tetapi orang tua par penggugat tetap mempertahankan tanah tersebut dengan alasan merupakan tanah waris, akan tetapi Kepala Kantor Agraria telah menyatakan secara tegas bahwa tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) sertifikat hak milik No. 608 bukan lagi merupakan tanah waris melainkan merupakan tanah milik yang diperoleh dari pemerintah, sehingga tidak memungkinkan lagi tanah tersebut kembali kepada pewaris dan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jembrana tanggal 26 Mei 1990 yang pada pokoknya mempertegas kedudukan tergugat. I dan. II selaku anak dari penerima redis tersebut yang berhak penuh sebagai tanah hak milik yang patut diterima oleh tergugat I dan II;.....-.....-.....

Bahwa pada tahun 1992 setelah orang tua para penggugat meninggal dunia para penggugat berupaya membagi tanah milik orang tua tergugat I dan H tersebut



akan tetapi tergugat T dan TT. menolak dengan tegas, sehingga tanah tersebut tetap merupakan hak milik dari tergugat I dan II;.....-

Bahwa tidak benar pada tahun 1994 tergugat I dan n tanpa pemberitahuan kepada para penggugat telah menaruh penggarap di atas tanah tersebut, akan tetapi tergugat I dan n menguasai tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) atas dasar tanah tersebut adalah tanah milik orang tua tergugat. I dan II berdasarkan

sertifikat hak milik; —.....—.....—.....-

Bahwa para tergugat I dan II pernah membuat silsilah keluarga dari almarhum orang tua tergugat T dan H (PUTU WESTA) atas permintaan dari Kepala Kantor Agraria untuk mengurus pemsertifikatan tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) tersebut yang diperoleh orang tua para tergugat I dan n untuk melengkapi pemsertifikatan tanah tersebut sebagai tanah milik berdasarkan SK. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bali tersebut: —.....-

Bahwa sertifikat halt milik No. 608 atas nama PUTU WESTA pada tahun 1995 hilang dan setelah tergugat I. dan II melaporkan tentang kehilangan sertifikat tersebut kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jembrana, maka berdasarkan petunjuk dari Kepala Kantor Agraria agar tergugat I dan II mengajukan permohonan sertifikat batu dengan mengumumkan lewat mas media/surat kabar dengan membayar semua biaya pengumuman dan pemsertifikatan baru dan oleh karena tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) tersebut merupakan tanah hak milik orang tua tergugat I dan n yang



diperoleh dari Pemerintah Cq. SK. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bali, maka akhirnya sertifikat tersebut dialihkan dari atas nama orang tua tergugat I dan II PUTU WESTA menjadi atas nama GUSTI AYU PUTU BUDIASTRI dan NIKADE ELI BIIDIARTT, mengingat tergugat I dan R yang membayar ganti rugi pemasukan negara atas tanah

tersebut pada tahun 1986;.....- -

Bahwa pada tahun 2004 oleh karena tanah tersebut adalah hak milik almarhum orang tua tergugat T dan II dan dilanjutkan kepemilikannya oleh tergugat I dan H setelah tergugat I dnn II membayar ganti rugi pemasukan negara atas tanah tersebut pada tahun 1986, tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) tersebut

berdasarkan.....

berdasarkan akte jual beli No. 07/2004 tanggal 27 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT PUTU NGURAH HADI SUDEWA, SH. dijual kepada tergugat JU I PUTU SUARA;.....-

Bahwa benar menurut hukum adat Bali perempuan yang kawin keluar tidak memperoleh hak waris, namun terhadap tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum orang tua tergugat I dan H yang diperoleh dari tanah redis dan kemudian pada tahun 1986 tergugat I dan II yang membayar lunas biaya ganti rugi pemasukan negara maka sudah sepatutnya tergugat I dan n yang lebih berhak terhadap tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m²) tersebut, dengan catatan tanah 1.000 Ha (10.000 m²) sudah tidak dimungkinkan kembali lagi kepada pewaris/ahli waris, karena tanah itu diperoleh dari Pemerintah, sehingga dengan demikian adalah merupakan hak milik yang patut diterima oleh tergugat I dan H; —.....—.....-.....-.....

Bahwa tidak benar almarhum PUTU WESTA ada meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m²) berupa obyek sengketa, akan tetapi tanah yang diterima sebagai hak milik dari Pemerintah yang kemudian dilanjutkan oleh tergugat I dan H sebagai pemilik yang baru atas dasar pengembalian ganti rugi pemasukan negara yang dilakukan oleh tergugat I dan n. walaupun selama hidup almarhum PUTU WESTA tidak mempunyai keturunan laki-laki;..... -.....

Bahwa tidak benar tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap tatanan, hukum adat Bali berdasarkan permohonan hak didasarkan pada silsilah dan keterangan ahli waris yang tidak benar dan direkayasa, akan tetapi perbuatan tergugat I dan II yang telah mensertifikatkan sertifikat hak milik No. 608 atas nama PUTU WESTA menjadi sertifikat hak milik atas nama NI PUTU BUDIASTRI alias GUSTIAYU PUTU BUDI AS TRI dan NI KADE ELI BUDIARTT adalah perbuatan yang sah menurut hukum dan pensertifikatan tanah tersebut atas nama tergugat I dan H didasarkan atas dasar pengembalian biaya ganti rugi pemasukan negara yang dilakukan oleh tergugat I dan TT dan bukan oleh almarhum orang tua tergugat T dan IT, karena selama itu almarhum.....

almarhum orang tua tergugat I dan II baru memperoleh tanah redis tersebut berdasarkan SK. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bali tertanggal 30 Nopember 1963 No. A.S/IS/A/AgrZD.TBR, namun belum pernah membayar biaya ganti rugi pemasukan negara dan setelah tahun 1986 barulah tergugat I dan n yang membayar lunas sehingga dengan demikian tanah tersebut merupakan hak milik tergugat I dan IT yang diperoleh dari Pemerintah;.....

Bahwa dasar kepemilikan tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m²) berdasarkan sertifikat hak milik adalah sah menurut hukum dan didukung dengan alas hak yang sah yaitu dengan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi pemasukan negara kepada Pemerintah maka sudah sepatutnya jual beli atas tanah tersebut antara tergugat I dan II dengan tergugat III yang dilakukan di hadapan NotarisZPPAT I PUTU NGIJRAH HADI SUDEWA, SH. adalah sah secara hukum maka sepatutnya harus memperoleh perlindungan hukum atas jual beli tersebut;.....

Bahwa turut tergugat sebagai Lembaga Pemerintah yang memproses sertifikat secara sah maka sertifikat hak milik atas nama NI PUTU BUDIASTRI alias GUSTI AYU PUTU BUDIASTRI dan NI KADE ELI BUDIARTI adalah sah menurut hukum sehingga patut memperoleh perlindungan hukum; —.....

Bahwa para penggugat sebenarnya telah menerima tanah waris peninggalan almarhum orang tua tergugat T dan H yang merupakan bagian waris yang patut diterima, oleh almarhum orang tua tergugat T dan II selain tauah seluas 1.000 Ha (10.000 m²) yang merupakan tanah redis, akan tetapi sifatnya yang serakah sehingga tanah-tanah tersebut telah terjual habis semasa hidup orang tua para penggugat, dan akhirnya para penggugat mendalilkan tanah redis yang diterima oleh almarhum orang tua tergugat I dan H kemudian dilanjutkan kepemilikannya seakan-akan tanah tersebut adalah tanah waris dari almarhum orang tua tergugat T dan U;

Bahwa kepemilikan tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) sertifikat hak milik No. 60S atas nama tergugat T dan II adalah sah menurut hukum karena didasarkan atas alas hak yang sah yang diperoleh dari pemerintah melalui Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Bali dengan jalan telah membayar ganti rugi pemasukan

negara;.....negara;

Bahwa berdasarkan fakta kepemilikan tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) berdasarkan sertifikat hak milik No. 608 atas nama tergugat I dan H oleh tergugat T dan H maka sudah sepatutnya mohon Pengadilan Negeri menetapkan tanah seluas 1.000 Ha (10.000 m2) sertifikat hak milik No. 608 adalah sah milik tergugat I dan II;.....-

Bahwa tergugat I dan n berkeberatan apabila tanah tersebut diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Negara karena tanah tersebut adalah tanah milik yang sah dari tergugat I dan J! yang patut memperoleh perlindungan hukum; —

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas maka sekali lagi tergugat T dan II menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat dan akhirnya para tergugat I dan H mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:.....-

.....-.....-.....-.....

1. Menolak gugatan para penggugat intuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan par a penggugat tidak dapat diterima;.....
2. Menghukum kepada para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Mohon putusan yang seadil-adilnya.....

Tergugat UT, dengan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

1. Bahwa kami tergugat UI tidak mengenal para penggugat;.....
2. Bahwa kami tergugat IH tidak mengetahui secara pasti apalagi para penggugat dalam hal ini mengaku adalah ahli waris dari, almarhum I Gusti Putu Wests;.....
3. Bahwa kami tergugat IH menolak dalil dari pihak para penggugat karena tergugat 3 dalam hal ini hanya mempunyai permasalahan ini dengan saudara I Putu Budiastri alias Gusti Ayu Putu Budiastri dan Ni Made Ely Budiarti alias Gusti Ayu Kado Ely Budiarti mengenai jual beli dan itupun keadaannya lazia;.....
4. Bahwa sebelum terjadi proses jual beli yang dilakukan di Notaris I Putu Ngurah Hadi Sudewa. SR. kami tergugat 3 mendapat informasi bahwa tanah atas nama tergugat T dan tergugat H akan dijual mendengar hal tersebut kami tergugat. IH melakaknya.....
melakaknya karena berniat untuk membelinya, pertama kali kami tergugat m mendatangi kantor BPN. Kabupaten Jembrana menanyakan riwayat tanah tersebut, ternyata kami mendapat keterangan dari BPN bahwa tanah tersebut asai dari tanah redis, yang atas nama I Putu Westa (almarhum) dan sekarang sudah diberikan kepada anaknya yaitu : tergugat I dan tergugat H, nah mendengar keterangan seperti itu apakah saya boleh beli jawaban dari BPN Kabupaten Jembrana boleh membelinya tetapi harus ada ijin menjual dari yang berwenang (BPN), kami tergugat 3 mendengar hal tersebut tenis kami memberitahukan kepada tergugat J dan tergugat U untuk memohon ijinnya dan setelah ijin keluar tertanggal 5 Desember 2.003 Nomor • 420.1.61-967 JBR dari Kantor BPN Kabupaten Jembrana, selanjutnya kami tergugat UI melakukan jual beli dengari tergugat J dan tergugat II dengan Akta Jual Beli Nomor ; 07/2004 tanggal 27 Januari 2004 di Kantor Notaris I Putu Ngurah Adi Sudewa, SH.;.....
5. Bahwa setelah terjadi jual beli terus tanah tersebut kami tergugat BI mengerjakan dengan menanam pohon coklat, pohon durian dan lain-lainnya sampai sekarang; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian ini yang tergugat III kemukakan di atas kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Negara untuk :.....

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;.....
2. Menyatakan hukum bahwa para penggugat bukanlah sebagai ahli waris; -.....-
3. Menyatakan hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 07/2004 tanggal 27 Januari 2004 adalah salt adanya;
4. Menghukum para penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya. - -

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak para penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Nopember 2004;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, pihak tergugat I, tergugat H dan tergugat ITT menanggapi dengan duplik secara lisan pada tanggal 2 Desember 2004;.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya pihak para

penggugat

gugat tda mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:.....

Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DIP BATI. NTB, DAN NTT Kantor Pelayanan PBB. Singaraja, pada tempat pembayaran BPD. Cabang Negara, untuk pembayaran PBB Tii. 2004, dari nama wajib pajak . GURU SEDEP, letak obyek pajak : Kecamatan Mendoyo, Desa/Kel. 15 Desa Pergung, nomor SPPT (NOP) : 51.01.030.016.000-1412.7, sejumlah Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;.....

?... Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DIP BALI, NTB, DAN NTT Kantor Pelayanan PBB. Singaraja, pada tempat pembayaran BPD. Cabang Negara, untuk pembayaran PBB Th. 2003, dari nama wajib pajak : GURU SEDEP, letak obyek pajak : Kecamatan Mendoyo, DesaZKel. 15 Desa Pergung, nomor SPPT (NOP) : 51.01.030.016.000-1412.7, sejumlah Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 2\ —.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Salinan Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria A.n. Bupati Kepala Daerah Tk. II Jembrana tertanggal 8 Desember 1986, pembukuan No. 4717/1986, Hak Milik No. 608 Desa Pergung, tercatat, atas nama pemegang hak PUTU WESTA, asal persil . pemberian hak milik, petunjuk : bekas pipil No. 7.04, Persil No. 30b, Kias V, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 30 Nopember 1963, No. A.5/18/A/Agr/Djbr., dengan ganti rugi/nang wajib Rp. 6.725,- (enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), dan — Gambar Situasi tertanggal 8 Desember 1986 No. 1419/1 £>86, luas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), bukti surat mana bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P,3\.....-.....
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendoyo Dangin Tukad tertanggal i Maret 2.003 No. 470/157/pem., yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan dengan silsilah keluarga I Gst.

Nyoman.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyomatr Putra tertanggal 1. Maret 1986 dan silsilah perubahannya tertanggal 1 Maret 2003, maka I GUSTI NGURAH KADE RAINARTA dan I GUSTI NGURATI KETUT DANUART.A. adalah ahli waris syah dari I PUTU WESTA (almarhum), adapun anak kandung almarhum GUSTI AYU PUTU BUDIASTRI dan GUSTI AYU KADE ELI BUDIASTRI bukan ahli waris lagi sejak mereka sudah kawin keluar pada tahun 1970an, bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan. dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4',-----

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIV DJP. Denpasar, Kantor Pelayanan PBB. Singaraja, atas nama wajib pajak : GURU SED.EP, letak obyek pajak : Kecamatan Mendoyo, Desa/Kel. 15 Desa Pergung, nomor SPPT (NOP) : 51.01.030.016.000-1412.7/97-01, sejumlah Rp. 45.220,- (empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah), bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 5;.....

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Perkotaan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XVII DJP. Bali. NTB dan NTT, Kantor Pelayanan PBB. Singaraja. alas nama wajib pajak : GURU SEDEP, letak obyek pajak : Kecamatan Mendoyo, Desa/Kel. 15 Desa Pergung, nomor SPPT (NOP) : 51.01.030.016.000-1412.7, sejumlah Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti

Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak GURU SEDEP, No. Obyek Pajak 1412 tertanggal II Desember 1998 untuk pembayaran PBB tahun 1998 sebesar Rp. 66.473,- (enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 7;.....—.....

8. Foto copy _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

>. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak GURU SEDEP, No. Obyek Pajak 1412 tertanggal 20 Nopember 00 untuk pembayaran PBB tahun 2000 sebesar Rp. 93.100,- (sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah), bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. S;

). Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak GURU SEDEP, No. Obyek Pajak 1412 tertanggal 22 Oktober 2001 untuk pembayaran PBB tahun 2001 sebesar Rp. 93.100,- (sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah), bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti p

10. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak GURU SEDEP, No. Obyek Pajak 1412 tertanggal 26 September 2002 untuk pembayaran PBB tahun 2002 sebesar Rp. 133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P. 10:

11. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak GURU SEDEP, No. Obyek Pajak 1412 tertanggal 16 Desember .2003 untuk pembayaran PBB tahun 2003 sebesar Rp. 146.300,- (seratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah), bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.11:..... .

12. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah XIV DIP. Denpasar, Kantor Pelayanan PBB, pada tempat pembayaran BRI Unit Tegal Cangfaing, untuk pembayaran PBB Ih. 1997, dari nama wajib pajak : GURU SEDEP, letak obyek pajak : Kecamatan Mendcyo, DesaZKel. 15 Desa Prgung, nomor SPPT (NOP) . 51.01.030.016.000-1412.7, sejumlah Rp. 45.22.0,- (empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah), bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dcng.au aslinya, diberi tanda bukti P, 12; —.....

13. Foto copy Tanda Setoran yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Negara Bali, uang sejumlah Rp. 4.290,- (empat ribu dua ratus sembilan puluh nipiah). untuk setoran pelunasan atas tanah distribusi untuk PUTU WESTA tanggal 28 Juni 1977. bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PJJ;

14. Foto copy Surat Keterangan Obyek Pajak yang dikeluarkan oleh Drs. Lili Suharli Kepala Kantor Pelayanan PBB Singaraja, tertanggal 2 April 1991 No. Ket, 215AAT.T.14./KB.0204/1.99. bukti surat mana, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti p 14'

15. Foto copy Silsilah keturunan Guru Sedep (Alias) Guru Sidep x Byang Sidep, yang dibuat oleh I GST. NGURAIT KD. RAINARTA tertanggal 24 Maret 2004, diketahui Kepala Dusun Kebebeng, Kepala Desa Mendoyo Dangin Tukad dan Camat Mendoyo. bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti E 7.y.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut: —.....

Bukti surat pihak tergugat I dan tergugat H :-----.....

1. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tertanggal 21 Nopember 2001, Hak Milik No. 608 Desa/Kelurahan Pergung, dahulu tercatat atas nama PUTU WESTA, diroboh menjadi atas nama NT PUTU BIIDIASTRI alias GUSTI AYU PUTU BIIDIASTRI dan NT KADE ELY RUDIARTL asal hak : penggantian sertipikat tanggal 8 Desember 1986 No. 4717/1986, petunjuk ; Desa Pergung No.- Pipil No. 20'1. Persil No. 30b, Idas V. sebab pembahan WARISAN berdasarkan Surat Keterangan .Ahli Waris dan urat Keterangan Pesidikan No. 1248/1999 yang dibuat oleh ahli waris tertanggal 12 Agustus 1999 yang diketahui oleh Kepala

Desa

Desa Dangin Itikad. Kepal?. Desa Pergung dan Camat Mendoyo —

Surat Ukur tertanggal 19 Nopember 2.001. No. 436ZPrg/2001, luas 10.000 m2, (sepuluh ribu meter persegi), bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. diberi tanda bukti T1.2-T,.....

-----.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh NT PUTU LADRI, NI • PUTU BUDTASTRI dan NI MADE ELIBUDIARTTNI. tertanggal 13 Pebruari 1987, diketahui Kepala Dusun Petapan, Kepala Desa Pergung dan Camat Mendoyo, pada pokoknya menerangkan bahwa. I PUTU WESTA pada tahun 1965 meninggal dunia di Dusun Petapan, Desa Pergung, dan dari perkawinannya dengan NI PUTU LADRI telah dilahirkan dan kini masih hidup 2 (dua) orang anak, yaitu NI PUTU BUDTASTRI dan M MADE ELIBUDTARTTNT, bukti surat mana bermeterai cukup dan merupakan foto copy dari foto copy surat yang ditunjukkan di persidangan namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda bukti 77.2-2:-----.....
3. Foto copy Silsilah yang dibuat oleh NI PUTU BUDTASTRI tertanggal 1.3 Pebruari 1'986. diketahui Kepala Dusun Petapan dan Pjs. Kepala Desa Pergung, buku surat mana bermeterai cukup dan merupakan foto copy dari foto copy surat yang ditunjukkan di persidangan namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda T f. 2-3: -----
.....
- 1 Foto copy surat dari Pejabat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana., tertanggal 14 Pebruari 1990 No. 420,1-61-788, perihal: Tanah war isan atas nama I PUTU WESTA asal redistribusi, antara lain menerangkan pada pokoknya bahwa secara yuridis formal T PUTU WESTA adalah sair sebagai pemilik, tanah redistrilmsi sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 30 Nopember 1963 Nomor A.5/IS/A/Agri/Jbi yang sudah bersertipikat, maka yang berhal; mewarisi tanah tersebut. adalah ahli waris sah dari yang, bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangau yang berlaku bukti surat mana bermeterai cukup dan merupakan.....
merupakan foto copy dmi foto copy surat yang ditunjukkan di persidangan namun tidak dapat ditunjukkan aslinya,, diberi tanda Tl.2-4', -----.....
- 5 Foto copy Surat pernyataan yang dibuat oleh I PUTU CITRA. PUTU BUDIASTRI dan MADE ELY BUDIARTT tertanggal 1.7 Pebniari 1986, diketahui Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jembrana dan Pj. Kepala Seksi Landreform, bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti 77.2-5; -----.....
- 6 . Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana tertanggal 26 Mei 1.990 No. 420.4-61-(M 78-jbr, bukti surat mana bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya,

diberi tanda bukti Tl.2-6';-----

~ ISukti ^urat pihak .tergugat UI.

1. Foto copy kwitansi tanda terima uang dari. T PUTU SUARA, sejumlah Rp. '*5.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 10.000 m2 dari SUM No. 60S. atas nama NT PUTU BUDIASTRI N fct/A;

ALIAS GUSTI AYU PUTU BUDIASTRI dan NT KADE ELY BUDIARTT, terletak di Desa Pergung, tertanggal 9 Desember 2003, bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti 73-7; - -

2. Foto copy kwitansi tanda terima uang dari T PUTU SUARA, sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pajak pembelian (BPHTB) seluas 10.000 m2 dari SUM No. 608, terletak di Desa Pergung, tertanggal 17 April 2003, bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, / diberi tanda bukti T 3-2; -----

3. . Foto copy kwitansi tanda terima uang dari I PUTU SUARA, sejumlah Rp, L 400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk pembayaran uang blangko, meterai, pendaftaran tanah, uang saksi jual beli tanah seluas 10.000 m2 dari SUM No. 60R,, terletak di Desa Pergung, tidak termasuk APPKD Desa, tertanggal 17 April 2003, bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.3- >

4. Foto copy kwitansi tanda terima uang dari I PUTU SUARA, sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran sumbangan pembeli tanah dari luar Desa Pergung, tertanggal 8 Desember 2003, bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.3-4; -.....-

5. Foto copy kwitansi tanda terima uang dari I PUTU SUARA, sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran sumbangan APBD 100 are. tertanggal 8 Desember 2003, bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.3-5; -----

6. Foto copy surat permohonan pendaftaran pemindahan hak atas tanah SHM. 60S, atas nama T PUTU SUARA tertanggal 27 Januari 2001, bukti surat mana bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.3-6; -----

Foto copy Akta Jual Beli No. 07/2004 tanggal 27 Januari 2004, bukti surat mana A'.
oermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti 71,7-7, berikut lampirannya; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak para penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut.....

Saksi 1 JPUTUARSA.....

Bahwa saksi kenal dengan para penggugat, karena saksi sudah lama bertetangga dengan para penggugat. Rumah saksi dengan rumah para penggugat kira-kira jaraknya 100 i

• - - - I, 11— 1 ». • • a. w n T w ■ r- » r * * wt-nv n

Bahwa dulu saksi bertetangga dengan tergugat I dan tergugat U. karena mereka dulu berdiam di Banjar JCebebcng, namun sekarang sudah tidak lagi bertetangga; -----

Bahwa saksi tidak bertetangga dengan tergugat UI, rumah saksi dengan ramali e.g.at J1.1
=eria.>sh.^n,

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui antara para penggugat dengan tergugat I dan tergugat U adalah bersaudara misan, sedangkan dengan tergugat HI tidak ada hubungan keluarga; Bahwa ayah para penggugat adalah Gst. Pt. Citra almarhum, sedangkan ibunya saksi tidak tahu namanya; —..... -

Bahwa saksi tidak tahu nama ayah dari Gst, Pt. Citra, ayah Gst. Pt. Citra tersebut sudah meninggal;

Bahwa ayah tergugat I dan tergugat II adalah Gst, Pt. Westa. sudah meninggal, semasa hidupnya tinggal di Dusun Kebebeng;-----

Bahwa saksi tidak tahu nama ayah dari Gst, Pt. Westa. Ayah Gst, Pt. Citra dan ayah Gst Pt. Westa adalah sama;-----

Bahwa Gst. Pt. Citra bersaudara lima orang, yaitu :-----

1. Gst. Pt. Westa., laki-laki;-----
2. Gst. Nym. Nata, laki-laki;-----
3. Gst. Pt. Citra, laki-laki;-----
4. Gst. Km. Loti, perempuan;-----
5. Gst. Pt. Norki, perempuan tetapi lain ibu; -----

Bahwa Gst, Ft Citra mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :-----

i. Gst, Ngr. Kd. Rainarta; -----

Gst. Ngr. Kt. Danuarta, dan yang lainnya saksi tidak tahu namanya;-----

Bahwa Gst. Pt. Westa mempunyai anak 2 (dua) orang perempuan, yang bernama Budiastri dan Kadek Oli; -----

Bahwa tergugat I sudah kawin keluar, suaminya berasal dari Yeh Embang, dan. tergugat n sudah kawin keluar, suaminya bernama. Kadek Dolep; -----

Bahwa penggugat I sudah kawin, sedangkan penggugat H belum kawin; -----

Bahwa saksi pernah melihat Silsilah keturunan Guru Sedep (Alias) Guru Sidep x Byang Sidep, yang dibuat oleh I GST NGT.TRAH KD RAINARTA tertanasal 24 Maret 2004 (bukti P.7.5) di rumah para penggugat, isinya benar; -----

Bahwa yang saksi ketahui, Gst. Nyn. Nata punya anak 5 (lima) orang, tetapi namanya saksi tidak tahu; -----

Bahwa yang saksi ketahui, Gst, Km. Loti punya anak 2 (dua) orang, tetapi namanya saksi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu; -----

Bahwa yang saksi ketahui, Gst. Pt. Norki punya anak <1 (empat) orang, tetapi namanya saksi

tidak tahu;-----

Bahwa saksi tahu permasalahan antara para penggugat dengan para tergugat adalah masalah

warisan; -----

Bahwa yang mempunyai warisan adalah leluhurnya para penggugat dan para tergugat, namanya

saksi tidak tahu, -----

Bahwa warisan itu berbentuk tanah tgalan. letak / lokasi tanah tersebut di Dusun Petapan, Desa

Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dan batas- batasnya sebagai berikut:....-

Bahwa